

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjealasan pada bab-bab sebelumnya tentang penegakan hukum sebagai upaya penertiban suporter bola PSIM di jalan raya kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM berdasarkan data yang diambil berupa wawancara dengan narasumber adalah:
 - a. Konvoi di jalan tanpa adanya izin dengan Satlantas yang terkait, menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan khususnya pasal 134 & 135 huruf g konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara RI;
 - b. Tidak memakai atribut kendaraan yang lengkap dalam berkendara;
 - c. Bentrok/tawuran ketika berpapasan dengan suporter lain.
2. Penegakan hukum di jalan raya terhadap pelanggaran suporter PSIM Yogyakarta Upaya represif yang dilakukan Satlantas Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa pemberhentian kendaraan suporter yang melakukan konvoi ketika dilihat tidak memakai atribut berkendara yang lengkap. Seperti helm, knalpot blombongan, berboncengan lebih dari dua orang dan lain-lain.

b. Penindakan dengan Tilang

Ketika dilakukan pemberhentian terhadap suporter PSIM yang tidak menggunakan atribut lengkap, pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap suporter PSIM yang melakukan pelanggaran hukum di jalan raya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian, Berdasarkan wawancara dengan narasumber, kurangnya personil Kepolisian dalam mengawasi pelaku pelanggaran lalu lintas, yang mana berbanding terbalik dengan suporter PSIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
- b. Faktor ketidakdisiplinan suporter, Banyaknya suporter bola yang bersama sama melakukan pelanggaran lalu lintas;
- c. Faktor solidaritas dari suporter, Banyaknya suporter bola yang *ikut-ikutan* meramaikan konvoi;
- d. Faktor ketidaktahuan aturan tentang jalan, kurangnya pendidikan

berlalu lintas menyebabkan banyaknya suporter bola PSIM yang tidak mengetahui peraturan berlalu lintas;

- e. Faktor sarana dan pra sarana, Kondisi jalan dan fasilitas jalan yang kurang baik, menyebabkan Pengguna jalan malas untuk mematuhi peraturan lalu lintas jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian ini, terlihat bahwa penegakan hukum pelanggaran suporter bola di jalan raya masih memiliki kekurangan, untuk itu penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Yogyakarta sebagai penegak hukum harus menindak lebih tegas ketika ada suporter bola yang melakukan konvoi atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan tentang jalan;
2. Pihak Kepolisian Yogyakarta melakukan penyuluhan tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas sejak dini;
3. Pihak Kepolisian lebih bijak dalam memberikan izin konvoi yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan konvoi di jalan raya kota Yogyakarta
4. Kesadaran dari individu suporter PSIM Yogyakarta dalam mentaati peraturan lalu lintas.